



**P U T U S A N**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **RAYHAN MAULANA Panggilan RAYHAN;**
2. Tempat lahir : Sitapung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 10 Bulan/26 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai Gurah Kenagarian Balai Gurah  
Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran/Belum bekerja;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Zulfauzi, S.H., Jhon Hendri, S.H., dan Buscandra Burhan, S.H., ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum/Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (LP-LBH) Justice Companion beralamat di Jalan Pemuda, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/BH/2023/PN Bkt, tanggal 9 Maret 2023;

Anak didampingi oleh orang tua Anak (Ernawati), Pembimbing Kemasyarakatan (Riski Ananda) dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;

*Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 1/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak RAYHAN MAULANA Pgl RAYHAN bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 7 (Tujuh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan dengan ditempatkan di LPKA Tanjung Pati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) buah mesin pendingin merk Sharp (freezer) warna putih model FRV200;
  - b) 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu mode 128 BIT;
  - c) 1 (satu) buah kompor gas warna putih merk Rinai



Dikembalikan kepada Saksi Reflin Adriyanto Pgl DT Malano Basa

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat dan sepadan dengan keadaan Anak. Dalam persidangan, Anak telah mengakui kesalahan dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Anak juga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan. Dan mohon agar dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut di atas. Oleh karena itu, memohon kepada Majelis hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2022 bertempat di sebuah rumah di Jorong Balai Gurah Kenagarian Balai Gurah Kec. Ampek Angkek Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat Pengadilan Negeri Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Anak RAYHAN MAULANA Pgl RAYHAN *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:*



Berawal pada hari sebagaimana disebutkan diatas sekira pukul 07.30 WIB saat Anak memanaskan mobil angkotnya yang terparkir di depan rumah saksi korban Reflin Adryanto, Anak melihat pintu dapur rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan sebelum-sebelumnya Anak pernah melihat pernah melihat ada mesin kulkas freezer di dalamnya. Bahwa pada saat Anak dengan Aan (DPO) pergi membawa angkot jurusan Lasi Bukittinggi Anak mengatakan kepada Aan "Maambiak barang urang kito beko malam bang di rumah gadang tadi" (mengambil barang orang lain kita nanti malam bang di rumah gadang tadi bang) kemudian dijawab oleh Aan "Dak baa doh asal pith masuk" (tidak apa-apa asalkan uang masuk) selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Anak menjemput David (DPO) dan mengatakan "kawanan den maambiak kulkas urang beko malam bang, nan abang caliak-caliak urang se" (Temanin saya mengambil kulkas orang nanti malam bang, yang abang lihat-lihat orang saja) kemudian dijawab David "jadilah yok langsung kito kabawah" (Oke, ayok kita langsung ke bawah). Kemudian anak bersama Aan dan David langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 23.30 WIB Anak mengambil besi untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat sedangkan Anak dan Aan langsung mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (Freezer) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut kemudian Anak dan Aan simpan di dekat semak-semak belakang dapur rumah korban, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinai, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dan 1 (satu) buah tabung gas 12 Kg dimana semua barang-barang tersebut anak simpan di semak-semak dekat freezer. Selanjutnya Anak meminjam mobil saksi Munirman dan mengatakan menawarkan barang-barang tersebut kepada saksi Munirman yang mempunyai usaha penjualan barang-barang bekas. Bahwa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (Freezer) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinai dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT Anak jual kepada saksi Munirman dengan rincian 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (Freezer) warna putih model FRV200 seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinai seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Tabung gas tersebut Anak jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang Anak tidak ingat lagi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil penjualan barang-barang Tersebut Anak bagi tiga dengan Aan dan David. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama Aan dan David (DPO) saksi korban Reflin Adryanto mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan anak RAYHAN MAULANA Pgl RAYHAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak telah mengerti serta Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reflin Adryanto panggilan DT Malano Basa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan atas hilangnya barang-barang milik Saksi;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, berawal saat Saksi pulang dari Gadut menuju Balai Gurah dan sesampainya Saksi di rumah, Saksi melihat ada bekas dinding bagian dapur yang semula Saksi tutup dengan seng telah terbuka dan Saksi terkejut, dan selanjutnya Saksi lihat ke arah pintu masuk dapur dan ternyata kunci pintu masuk dapur juga telah rusak, kemudian Saksi masuk ke dalam dapur dan ternyata 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa selanjutnya kejadian tersebut Saksi beritahukan kepada tetangga sekitar apakah ada melihat atau mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada orang yang berjualan barang bekas yang ada di daerah di Tapung Balai Gurah untuk melihat dan juga menitipkan pesan kalau ada barang-barang Saksi berupa 1 (satu) buah kompor gas merek

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu tersebut jika ada di jual orang lain tolong diberitahukan kepada Saksi, dan selanjutnya sore harinya Saksi pergi ke Jakarta, kemudian 2 (dua) hari Saksi berada di Jakarta tepatnya pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi di telepon oleh seseorang penjual barang bekas yaitu Saksi Munirman, ia mengatakan bahwa barang Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer* tersebut diantar oleh Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak) ke tempatnya berjualan barang bekas dan hendak menjualnya, dan waktu itu Saksi mengatakan kepada Saksi Munirman beli saja barang tersebut dan berapa uangnya akan Saksi ganti, dan karena Saksi berada di Jakarta hingga akhir tahun, maka saat Saksi pulang dari Jakarta pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, 2 (dua) hari kemudian Saksi pergi ke tempat Saksi Munirman yang berjualan barang bekas untuk melihat barang Saksi yang hilang tersebut dan ternyata benar barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer* dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu ada di tempat Saksi Munirman dan kemudian uang pembelian dari Saksi Munirman tersebut Saksi ganti dan barang bukti tersebut Saksi amankan, kemudian kejadian kehilangan tersebut Saksi laporkan ke Polsek IV Angkat Candung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi Munirman mengatakan bahwa yang menjual barang-barang milik Saksi tersebut adalah Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak);
- Bahwa menurut Saksi, cara pelaku masuk ke dalam rumah Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara masuk dari belakang rumah, lalu merusak dinding atas bagian dapur dan selanjutnya setelah itu pelaku juga merusak pintu keluar di bagian dapur, lalu pelaku masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Anak bahwa apakah ia yang mengambil barang-barang Saksi yang hilang tersebut atau tidak, setelah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang bukti tersebut Saksi langsung melapor kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak membongkar rumah milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak atas perbuatan yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa sebelum barang-barang milik Saksi tersebut hilang, barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram tersebut berada di dalam dapur, sedangkan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu berada dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi telah mengganti uang Saksi Munirman tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena Saksi Munirman telah membeli barang-barang milik Saksi tersebut kepada Anak;
- Bahwa Saksi tidak menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan karena Anak sudah terlalu meresahkan masyarakat sekitar, untuk itu Saksi membuat laporan untuk memberikan pelajaran kepada Anak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Badrul Jabir panggilan Badrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa di jalan, karena rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi, lalu Saksi diberitahu atas kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, lalu saat itu Saksi juga

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan bahwa rumah Saksi juga telah di masuki maling yang hilang saat itu adalah berupa 2 (dua) buah tabung gas isi 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) buah kompor gas, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimuzu dan 1 (satu) karung padi, namun sudah tidak ditemukan lagi, kemungkinan yang mengambilnya adalah orang yang sama, Saksi menanyakan kepada Saksi Munirman mengenai barang-barang Saksi apakah ada di tempat Saksi Munirman, dan Saksi Munirman mengatakan tidak ada;

- Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa adalah Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak), Saksi mengetahui bahwa Anak yang mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, Saksi diberitahu oleh panggilan DT Malano Basa bahwa barang-barangnya yang telah hilang tersebut ditemukan di tempat pengumpulan barang rongsokan milik Saksi Munirman, dan Saksi turut serta ke tempat Saksi Munirman untuk mencari barang Saksi yang telah hilang, namun tidak Saksi temukan barang milik Saksi yang telah hilang tersebut disana;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah hilang tersebut;
- Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi hanya melapor sampai ke tingkat Jorong dan tidak diteruskan ke Kepolisian karena tidak cukup bukti;
- Bahwa pada saat Saksi kehilangan tersebut Saksi meminta tolong kepada Anak untuk menjaga rumah Saksi karena Saksi akan berangkat ke Jakarta, ternyata saat Saksi berada di Jakarta, Anak bersama temannya mengambil barang-barang milik Saksi di rumah Saksi tersebut bersama temannya, dan Saksi sudah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kehilangan tersebut sekira bulan Oktober 2022, dan barang-barang milik Saksi yang telah hilang tersebut sudah tidak ditemukan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Munirman panggilan Man dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan atas hilangnya barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa telah kehilangan barang-barang miliknya tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa dan menceritakan bahwa rumahnya kemalingan dan telah hilang 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu, kemudian Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa memberitahukan kepada Saksi jika ada orang yang menjual barang-barang tersebut kepada Saksi, Saksi diminta untuk membelinya terlebih dahulu dan menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 18.00 WIB setelah mendapat telepon dari Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak) datang bersama temannya yang tidak Saksi kenal ke tempat usaha Saksi berjualan barang bekas, kemudian Anak menawarkan barang bekas berupa 1 (satu) buah *frizer* dan saat itu Saksi menawarnya seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun saat itu Saksi sendiri belum lihat barangnya, kemudian Anak mengatakan setuju dengan harga tersebut dan selanjutnya Anak dan temannya mengatakan bahwa mobilnya habis minyak dan meminjam mobil Saksi untuk menjemput barang tersebut kemudian Saksi pinjamkan mobil tersebut dan dibawa oleh Anak bersama temannya, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB datang Anak bersama temannya sambil membawa 1 (satu) buah *frizer* dengan mobil Saksi, kemudian Saksi membayar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya menyusul, selanjutnya Anak bersama temannya pulang, dan beberapa hari kemudian Anak datang menawarkan kompor gas yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang tersebut Saksi beli seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya beberapa hari kemudian datang lagi Anak bersama temannya sambil membawa 1 (satu) buah mesin pompa air yang kemudian Saksi beli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 WIB Saksi menelepon Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, dan Saksi mengatakan bahwa barangnya yang hilang berupa 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer* tersebut diantar oleh Anak ke tempat Saksi berjualan barang bekas dan sudah Saksi beli, kemudian Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa menyampaikan kepada Saksi untuk mengamankan barang-barang tersebut hingga Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa pulang dari Jakarta;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Saksi beli dari Anak dan temannya tersebut;
- Bahwa saat Anak hendak menjual barang-barang tersebut kepada Saksi, ia mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik saudaranya yang sedang membutuhkan uang, dan Anak membantu untuk menjualkan;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Badrul Jabir panggilan Badrul yang telah hilang tersebut tidak ada dijual oleh Anak kepada Saksi;
- Bahwa uang yang telah Saksi berikan kepada Anak mulanya Saksi memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah *frizer*, kemudian Saksi tambahkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi membayar sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah kompor gas, kemudian Saksi membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah mesin pompa air, dan total semuanya adalah sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi yang sudah diganti oleh Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belly Tanjung panggilan Belly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak) yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;
  - Bahwa Anak bersama temannya yang bernama panggilan David (DPO) dan Aan (DPO) telah mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dan Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa dalam laporannya menyampaikan bahwa barang-barangnya tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, sekira pukul 01.00 WIB;
  - Bahwa cara Anak dan temannya mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yakni dengan cara Anak masuk ke dalam rumah dan ada temannya yang melihat situasi di luar rumah;
  - Bahwa barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer*, 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, Saksi selaku anggota Polsek IV Angkat Candung yang berdinask di Bagian Reskrim mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian dalam sebuah rumah, kemudian waktu itu Saksi melihat Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa sebagai pelapor melaporkan kejadian tersebut secara tertulis di Bagian SPKT yaitu membuat laporan Polisi, selanjutnya setelah laporan Polisi terbit, maka waktu itu Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa di lakukan pemeriksaan oleh Kanit Reskrim dan waktu itu Saksi ikut juga menginterogasi Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa secara lisan;
  - Bahwa selanjutnya atas laporan pengaduan tersebut maka Saksi selaku anggota Reskrim mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) bersama dengan Kanit Reskrim, dan di saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) terlihat memang ada bekas congkelan di kunci pintu masuk dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, dan setelah itu Saksi bersama Kanit

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim dan anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan di lapangan sehubungan dengan pelaku pencurian tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB didapatkan informasi mengenai keberadaan pelaku pencurian tersebut, selanjutnya hal tersebut Saksi dan tim laporkan ke Kapolsek untuk dibuat Administrasi untuk melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut, kemudian setelah itu Saksi bersama dengan Kanit Reskrim menuju dimana tempat keberadaan Anak tersebut yakni di dalam rumah Anak, dan selanjutnya Anak tersebut dibawa ke Polsek IV Angkat Candung untuk di lakukan pemeriksaan dan dalam pemeriksaan tersebut Anak mengakui telah melakukan pencurian di dalam rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah hilang dan diambil oleh Anak;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak yang Saksi lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan Surat Perintah atasan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak tersebut di rumahnya, dengan posisi Anak saat itu sedang tidur;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, sekira pukul 16.00 WIB;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Anak bersama dengan teman Anak yang bernama panggilan Aan (DPO) dan David (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;
- Bahwa Anak bersama teman Anak tersebut mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak ambil tersebut adalah 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah *frizer* (kulkas pendingin), 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut berawal Anak diajak oleh teman Anak yang bernama panggilan Aan (DPO) untuk mengambil barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, namun pada saat itu Anak menolaknya, dan setelah beberapa hari kemudian mengingat mobil angkot Anak rusak dan membutuhkan uang, pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Anak memanaskan mobil angkotnya yang terparkir di depan rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT. Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak melihat pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT. Malano Basa tersebut dalam keadaan terkunci dan sebelumnya Anak pernah melihat ada mesin kulkas *frizer* di dalamnya rumah tersebut, dan pada saat Anak dengan teman Anak bernama panggilan Aan pergi membawa angkot jurusan Lasi Bukittinggi, Anak mengatakan kepada Aan "*Maambiak barang urang kito beko malam Bang di rumah gadang tadi* (mengambil barang orang lain kita nanti malam Bang di rumah gadang tadi)", kemudian dijawab oleh Aan "*Dak baa doh asal pith masuak* (tidak apa-apa asalkan uang masuk)", selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Anak menjemput temannya bernama panggilan David (DPO), lalu Anak mengatakan kepada David "*kawanan den maambiak kulkas urang beko malam Bang, nan Abang caliak-caliak urang se*" (temanin Saya mengambil kulkas orang nanti malam Bang, yang Abang lihat-lihat orang saja), kemudian dijawab oleh David "*jadilah yok langsung kito ka bawah*" (oke, ayok kita langsung ke bawah);
- Bahwa kemudian Anak bersama Aan dan David langsung menuju ke lokasi, dan sesampainya di depan rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang akan Anak, David dan Aan masuki tersebut Kami duduk-duduk di dalam mobil sambil menunggu hari malam, selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terlihat suasana sudah sepi, Anak dan Aan mengambil besi yang telah disiapkan oleh Aan untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat, lalu Anak dan Aan langsung

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas, Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur, kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut, kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dengan cara menggergaji pipanya dengan menggunakan gergaji yang ada di dapur tersebut kami menemukan gergaji kecil, kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, dan kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, dan semua barang-barang tersebut Anak simpan di semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa di dekat diletakkan *frizer* tersebut, dan setelah itu pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak congkel dengan besi tersebut Anak dan Aan tutup kembali, lalu Anak, Aan dan David pergi ke arah Sitapung;

- Bahwa karena mobil angkot Anak kehabisan bahan bakar, Anak, David dan Aan pergi ke tempat orang yang mengumpulkan barang-barang bekas yang mulanya Kami berniat hendak menjual barang-barang tersebut di sana, dan setelah Anak, David dan Aan ceritakan bahwa Anak, David dan Aan ada akan menjual barang milik saudara kepada Saksi Munirman tersebut, namun apakah bisa Kami meminjam mobil Saksi Munirman untuk menjemput barang tersebut, kemudian Saksi Munirman menyetujui untuk meminjamkan mobilnya, barulah Anak, Aan dan David menjemput kembali barang-barang yang telah diambil tersebut di semak-semak tadi untuk kemudian dijual kepada Saksi Munirman tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak meminjam mobil Saksi Munirman, lalu menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman yang mempunyai usaha penjualan barang-barang bekas, lalu barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah mesin pompa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air merek Shimizu model 128 BIT, dan Anak mengakui bahwa Anak menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman dengan rincian 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang mana awalnya Saksi Munirman memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 sebagai uang muka untuk 1 (satu) buah *frizer* tersebut, dan untuk 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram Anak jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak ingat lagi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022;

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Anak bagi tiga dengan Aan dan David, dan Anak mendapat bagian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Aan dan David mendapatkan masing-masing uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak di Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak mengenal barang bukti dalam perkara ini adalah barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak ambil bersama Aan dan David;
- Bahwa Anak dan Aan juga ada mengambil barang-barang milik Saksi Badrul Jabir panggilan Badrul, saat itu Aan yang masuk ke dalam rumah, dan Anak memantau situasi di luar rumah;
- Bahwa Anak mengambil barang milik orang lain karena terkendala ekonomi, keadaan ekonomi keluarga Anak sangat sulit, Anak sangat membutuhkan uang untuk memperbaiki angkot yang Anak kemudikan;
- Bahwa yang mempunyai mobil angkot tersebut adalah teman Anak, Anak hanya sebagai sopir saja;
- Bahwa gaji Anak membawa angkot tersebut lebih kurang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), terkadang Anak berikan kepada orang tua Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak menyesal atas perbuatan yang Anak lakukan dan Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi karena sudah malas dan Anak membantu orang tua Anak untuk mencari nafkah;
- Bahwa Anak memiliki adik 2 (dua) orang dan Anak adalah anak yang paling tua, dan Ayah Anak sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak tinggal berdua dengan nenek Anak, Anak disuruh oleh orang tua (Ibu) Anak untuk menjaga nenek Anak karena nenek Anak sakit-sakitan, sedangkan Ibu Anak tinggal di rumah yang berada di sebelah rumah nenek Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Orang tua Anak yang bernama Ernawati (orang tua perempuan/Ibu Anak), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa memohon keringanan hukuman bagi Anak, dan Orang tua Anak masih bisa mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200;
2. 1 (Satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT;
3. 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Anak di tingkat penyidikan terdapat surat berupa :

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan, atas nama Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak), Nomor Register Litmas : I.C/010/II/2023, tanggal 24 Februari 2023;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9033/KT-2010, atas nama Rayhan Maulana (Anak), dan tercantum bahwa Rayhan Maulana lahir pada tanggal 26 April 2005;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No.1306070404220004, atas nama Kepala Keluarga bernama Ernawati, dan tercantum bahwa Rayhan Maulana lahir pada tanggal 26 April 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Rayhan Maulana panggilan Rayhan (Anak) telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;
- Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Anak memanaskan mobil angkotnya yang terparkir di depan rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak melihat pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut dalam keadaan terkunci dan sebelumnya Anak pernah melihat ada mesin kulkas *frizer* di dalamnya rumah tersebut, dan pada saat Anak dengan teman Anak bernama panggilan Aan (DPO) pergi membawa angkot jurusan Lasi Bukittinggi, Anak mengatakan kepada Aan "*Maambiak barang urang kito beko malam Bang di rumah gadang tadi* (mengambil barang orang lain kita nanti malam Bang di rumah gadang tadi)", kemudian dijawab oleh Aan "*Dak baa doh asal pitih masuk* (tidak apa-apa asalkan uang masuk)", selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Anak menjemput temannya bernama panggilan David (DPO), lalu Anak mengatakan kepada David "*kawanan den maambiak kulkas urang beko malam Bang, nan Abang caliak-caliak urang se* (temanin Saya mengambil kulkas orang nanti malam Bang, yang Abang lihat-lihat orang saja)", kemudian dijawab oleh David "*jadilah yok langsung kito ka bawah* (oke, ayok kita langsung ke bawah)";
- Bahwa kemudian Anak bersama Aan dan David langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 23.30 WIB terlihat suasana sudah sepi, Anak dan Aan mengambil besi untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat, lalu Anak dan Aan langsung mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas, Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur, kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan DT Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dengan cara menggergaji pipanya dengan menggunakan gergaji yang ada di dapur tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, dan semua barang-barang tersebut Anak simpan di semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa diletakkan di dekat *frizer* tersebut dan setelah itu pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak congkel dengan besi tersebut Anak dan Aan tutup kembali, lalu Anak, Aan dan David pergi ke arah daerah Sitapung;

- Bahwa selanjutnya Anak meminjam mobil Saksi Munirman, lalu Anak, Aan dan David menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman yang mempunyai usaha penjualan barang-barang bekas, lalu barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, dan Anak mengakui bahwa Anak menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman dengan rincian 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram Anak jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak ingat lagi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022;
- Bahwa Anak mengakui bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Anak bagi tiga dengan Aan dan David, dan Anak mendapat bagian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Aan dan David mendapatkan masing-masing uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa bahwa ia mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai



dan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram yang telah diambil oleh Anak tersebut adalah bukan kepunyaan Anak, dan Anak mengambil barang tersebut tanpa seizin pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, dan dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka unsur "setiap orang" dibatasi pengertiannya, yaitu dalam pengertian "Anak yang Berkonflik dengan Hukum" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dengan pengertian “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa Anak mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara, dan dalam putusan ini adalah identitasnya, dan ketika tindak pidana terjadi, dihubungkan dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9033/KT-2010, atas nama Rayhan Maulana (Anak) dan fotokopi Kartu Keluarga, No.1306070404220004, atas nama Kepala Keluarga bernama Ernawati, serta keterangan Anak, bahwa ternyata Anak Rayhan Maulana panggilan Rayhan berumur lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sehingga Anak adalah orang perseorangan dalam pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan selama persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Anaklah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Anak tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil sama sekali atau sebagiannya bukan milik Anak, melainkan milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt



dan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;

Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Anak memanaskan mobil angkotnya yang terparkir di depan rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak melihat pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut dalam keadaan terkunci dan sebelumnya Anak pernah melihat ada mesin kulkas *frizer* di dalamnya rumah tersebut, dan pada saat Anak dengan teman Anak bernama panggilan Aan (DPO) pergi membawa angkot jurusan Lasi Bukittinggi, Anak mengatakan kepada Aan *"Maambiak barang urang kito beko malam Bang di rumah gadang tadi"* (mengambil barang orang lain kita nanti malam Bang di rumah gadang tadi), kemudian dijawab oleh Aan *"Dak baa doh asal pitih masuak"* (tidak apa-apa asalkan uang masuk), selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Anak menjemput temannya bernama panggilan David (DPO), lalu Anak mengatakan kepada David *"kawanen den maambiak kulkas urang beko malam Bang, nan Abang caliak-caliak urang se"* (temanin Saya mengambil kulkas orang nanti malam Bang, yang Abang lihat-lihat orang saja), kemudian dijawab oleh David *"jadilah yok langsung kito ka bawah"* (oke, ayok kita langsung ke bawah);

Bahwa kemudian Anak bersama Aan dan David langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 23.30 WIB terlihat suasana sudah sepi, Anak dan Aan mengambil besi untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat, lalu Anak dan Aan langsung mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas, Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur, kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT. Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dengan cara menggergaji pipanya dengan menggunakan gergaji yang ada di dapur tersebut dan mengambil juga 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, dan semua barang-barang tersebut Anak simpan di semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa diletakkan di dekat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frizer tersebut dan setelah itu pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak congkel dengan besi tersebut Anak dan Aan tutup kembali, lalu Anak, Aan dan David pergi ke arah daerah Sitapung;

Bahwa selanjutnya Anak meminjam mobil Saksi Munirman, lalu menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman yang mempunyai usaha penjualan barang-barang bekas, lalu barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, dan Anak mengakui bahwa Anak menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman dengan rincian 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram Anak jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak ingat lagi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022;

Bahwa menurut keterangan Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa bahwa ia mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti Anak telah mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang berada yang ada di dalam rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, dan barang-barang yang diambil Anak tersebut secara keseluruhannya bukanlah milik Anak, sehingga Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang arti dari kalimat tersebut di atas adalah seseorang mempunyai maksud yang tidak baik untuk memiliki barang orang lain yang bukan merupakan haknya. Sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan Undang-undang atau tanpa izin atas sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, dan setelah mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya Anak menawarkan barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman yang mempunyai usaha penjualan barang-barang bekas, Anak mengakui bahwa Anak menjual barang-barang tersebut kepada Saksi Munirman dengan rincian 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dijual seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram Anak jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang yang Anak tidak ingat lagi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, sedangkan Anak bukanlah pemilik dari barang tersebut, Anak tidak pernah ada izin dari pemilik barang tersebut untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut;

Bahwa Anak mengakui bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Anak bagi tiga dengan Aan dan David, dan Anak mendapat bagian uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Aan dan David mendapatkan masing-masing uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak telah mempunyai maksud untuk memiliki barang-barang Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut, dan perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Meimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan ada penghuninya diwaktu siang dan malam dan di sekeliling rumah tersebut ada diberi pembatasnya secara jelas seperti pagar hidup, pagar besi, selokan dan lain-lain, dan yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), adalah bahwa kehadiran pelaku di tempat tersebut tidak diketahui oleh yang berhak atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT. Malano Basa, Anak mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;

Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut yakni Anak bersama Aan dan David langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 23.30 WIB terlihat suasana sudah sepi, Anak dan Aan mengambil besi untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat, lalu Anak dan Aan langsung mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas, Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur, kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas warna putih merek Rinnai, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dengan cara menggergaji pipanya dengan menggunakan gergaji yang ada di dapur tersebut dan mengambil juga 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, dan semua barang-barang tersebut Anak simpan di semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa diletakkan di dekat *frizer* tersebut dan setelah itu pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak congkel dengan besi tersebut Anak dan Aan tutup kembali, lalu Anak, Aan dan David pergi ke arah daerah Sitapung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, telah nyata bahwa Anak telah melakukan pencurian tersebut di waktu malam dalam sebuah rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa tersebut. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam pasal ini menunjukkan adanya semacam kerjasama (*samen werking*) dimana kerjasama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana ini melainkan cukup jika mereka pada waktu melakukan tindak pidana ini mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya bahwa telah nyata bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Anak bersama David dan Aan dilakukan dengan cara yakni Anak bersama Aan dan David telah bersepakat untuk mengambil barang di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, lalu setelah sampai di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, Anak bersama Aan dan David mengambil barang-barang di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa dengan cara Anak dan Aan mengambil besi untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat, lalu Anak dan Aan langsung mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas, Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur, kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak belakang dapur rumah Saksi Reflin

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriyanto panggilan DT. Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dengan cara menggergaji pipanya dengan menggunakan gergaji yang ada di dapur tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, dan semua barang-barang tersebut Anak simpan di semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa diletakkan di dekat *frizer* tersebut dan setelah itu pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak congkel dengan besi tersebut Anak dan Aan tutup kembali, lalu Anak, Aan dan David pergi ke arah daerah Sitapung;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Anak, David dan Aan telah sepakat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT. Malano Basa, lalu setelah Anak, David dan Aan sampai di tempat kejadian tersebut, Anak, David dan Aan melakukan pencurian tersebut, sehingga nyata kerjasama secara fisik baik dari niat sampai dengan pelaksanaan niat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah secara bersekutu, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad.6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur yang sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekira pukul 23.30 WIB bertempat di rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang terletak di Jorong Balai Gurah, Kenagarian Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Anak telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT, 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai dan 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT. Malano Basa, Anak

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;

Bahwa cara Anak mengambil barang-barang tersebut yakni Anak bersama Aan dan David langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 23.30 WIB terlihat suasana sudah sepi, Anak dan Aan mengambil besi untuk membuka kunci pintu dapur sedangkan David berdiri di tepi jalan untuk melihat-lihat, lalu Anak dan Aan langsung mencongkel kunci pintu dapur dengan besi dan setelah kunci tersebut lepas, Anak dan Aan langsung masuk ke dalam dapur, kemudian Anak bersama Aan mengangkat 1 (satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200 dari dalam dapur tersebut kemudian Anak dan Aan menyimpannya di dekat semak-semak belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa, kemudian Anak dan Aan kembali masuk ke dalam dapur rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT dengan cara menggergaji pipanya dengan menggunakan gergaji yang ada di dapur tersebut dan juga mengambil 1 (satu) buah tabung gas isi 12 (dua belas) kilogram, dan semua barang-barang tersebut Anak simpan di semak-semak di belakang dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa diletakkan di dekat *frizer* tersebut dan setelah itu pintu dapur rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah Anak congkel dengan besi tersebut Anak dan Aan tutup kembali, lalu Anak, Aan dan David pergi ke arah daerah Sitapung, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ini terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa untuk masuk ke rumah Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa mengambil barang-barang milik Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa dengan cara merusak dan memotong, maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak masih berstatus Anak, maka di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak, serta pembelaan dari Penasihat Hukum Anak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, Nomor : I.C/010/II/2023, tanggal 24 Februari 2023, memberikan rekomendasi yang pada pokoknya klien Anak yang bernama Rayhan Maulana panggilan Rayhan diberi hukuman pidana penjara sesuai dengan perbuatannya dan ditempatkan di LPKA Kelas II B Tanjung Pati, hal ini mengingat : 1. Klien Anak masih dikategori sebagai anak di bawah umur pada saat klien Anak melakukan tindak pidana, 2. Tindak pidana yang dilakukan oleh Klien Anak bukan pengulangan tindak pidana dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, 3. Agar klien anak dibina di tempat yang lebih berkompeten dan terpisah dari orang dewasa dan sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mencegah klien Anak melakukan pengulangan tindak pidana, 4. Agar klien Anak belajar dan memahami ada ganjaran atas setiap perbuatan yang melanggar hukum sehingga tertanam rasa tanggung jawab pada klien Anak atas perbuatan yang dilakukannya serta memberikan efek jera kepada klien Anak dan tidak akan melakukan pengulangan tindak pidana di kemudian hari, yang isi lengkap dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut sebagaimana termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri terhadap klien atas nama Rayhan Maulana panggilan Rayhan, yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (Satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200;
2. 1 (Satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT;
3. 1 (satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai;

Adalah barang-barang milik Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa yang telah diambil oleh Anak, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri Anak tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri Anak bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut maka Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Anak sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Anak **Rayhan Maulana** panggilan **Rayhan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) buah mesin pendingin merek Sharp (*frizer*) warna putih model FRV200;
  2. 1 (Satu) buah mesin pompa air merek Shimizu model 128 BIT;
  3. 1 (Satu) buah kompor gas warna putih merek Rinnai;Dikembalikan kepada Saksi Reflin Adriyanto panggilan DT Malano Basa;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Lola Oktavia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fivy Okvita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Zulhelda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fivy Okvita, S.H.

Lola Oktavia, S.H.